

PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PROSES GO PRIVATE

Budiharto

Abstrak

Perubahan status dari PT Terbuka menjadi PT Tertutup didahului dengan proses delisting di bursa yakni mengeluarkan saham yang tercatat di bursa karena memenuhi persyaratan tertentu atau dilakukan secara sukarela. Perubahan status tersebut dilakukan dengan cara penjualan kepemilikan saham sehingga jumlah pemegang saham menjadi terbatas dan akhirnya tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan publik. Pertimbangan yang dimiliki oleh PT Terbuka untuk menjadi PT Tertutup biasanya didasarkan pada alasan bahwa PT tersebut sudah memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan perusahaan. Perubahan status PT harus mendapat persetujuan dalam RUPS. Penetapan harga saham dalam rangka perubahan status dilakukan oleh penilai independent. Namun demikian penetapan harga tersebut tidak mengikat pemegang saham minoritas. Cara peralihan saham dilakukan melalui Penawaran Tender yang menetapkan patokan harga minimal dari harga jual saham yakni di antaranya harus lebih tinggi dari harga tertinggi di bursa. Meskipun demikian pemegang saham minoritas/pemegang saham independent dapat menolak penetapan harga tersebut apabila harga tersebut dianggap bukan sebagai harga wajar. Apabila pemegang saham minoritas/pemegang saham merasa dirugikan atas penetapan harga tersebut dan tidak setuju dengan perubahan status maka dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan.

Kata Kunci : Pemegang saham minoritas, go private